



P U T U S A N

Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai

Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen (di UNLAM Banjarbaru), pendidikan S3, tempat kediaman di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Januari 1986 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 27 Januari 1986;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 7 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 3 orang yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 22 Februari 1987;
 - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 13 Desember 1993;
 - c. ANAK KETIGA, lahir tanggal 05 Januari 2000;Saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 25 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat sering tidak jujur mengenai masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 2 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anak, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga bersama;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2014 berawal dari permasalahan sama hingga akhirnya semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 11 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan pada Penggugat dengan Tergugat, baik langsung di muka persidangan maupun dengan lembaga mediasi yang difasilitasi oleh Azimar Rusydi, S.Ag. M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 16 Juni 2015 namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan isi gugatan Penggugat pada posita angka 1,2,3 dan 4 ;
- Bahwa benar sejak 2011 ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak secara prontal. Apabila ada hal yang tidak cocok biasanya Penggugat dan Tergugat saling diam supaya permasalahan tidak berlarut larut dan berbaikan kembali. Pada tahun 2013 memang pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu menjelang peringatan 100 hari wafatnya ibu Tergugat. Tergugat mengajak Penggugat menghadiri acara tersebut namun Penggugat tidak mau ikut menghadiri sehingga membuat Tergugat kesal dan bertengkar dengan Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur masalah penghasilan. Pada saat Tergugat tugas belajar di Jawa berbarengan dengan sakitnya ibu Tergugat dan Tergugat yang membiayai pengobatannya. Pada

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 4 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu pula Tergugat juga harus membayar kredit mobil. Gaji Tergugat pada waktu itu tersisa kurang dari Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sedangkan Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Penghasilan tambahan Tergugat peroleh dari usaha kebun sawit namun pada tahun 2014 usaha tersebut macet sehingga saham Tergugat pun merugi. Tergugat mempunyai tabungan yang pada akhirnya habis terpakai untuk biaya pendidikan S3 Tergugat di Jawa. Penggugat tidak mengetahui masalah masalah tersebut sehingga terjadi kesalahfahaman antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa benar Tergugat pernah membentak Penggugat, namun seingat Tergugat hanya 2 kali, yang pertama waktu Penggugat dan Tergugat sedang melaksanakan ibadah haji di Mekkah dan yang kedua pada waktu akan menghadiri 100 (seratus) hari wafatnya ibu Tergugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan keluarga. Tergugat masih sangat memperhatikan keluarga ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Tergugat sering mendatangi Penggugat dikamarnya tetapi Penggugat tidak mau diajak berdamai karena Penggugat mengaku merasa sakit hati kepada Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa mungkin benar saja apa yang dirasakan Penggugat saat ini yang berusaha untuk bersabar, namun selama ini Tergugat yang selalu berinisiatif untuk berbaikan dengan Penggugat namun Penggugat selalu mengabaikan Tergugat ;
- Bahwa benar telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat namun Tergugat tidak pernah memberitahu keluarga Tergugat karena Tergugat hanya berkomunikasi dengan keluarga Penggugat saja mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap ingin berdamai dengan Penggugat dan berusaha membina rumah tangga kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Sebagian jawaban Tergugat benar adanya ;
- Bahwa tidak benar Tergugat masih memperhatikan Penggugat, Penggugat sering menangis sendirian namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat. Penggugat dan Tergugat hanya saling diam dan tidak berkomunikasi ;
- Bahwa tidak benar Tergugat memberi Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Pada tahun 2007 Tergugat menjabat sebagai Pembantu Rektor selama 3 (tiga) tahun namun Penggugat hanya diberi nafkah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja setiap bulan dan uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Tergugat juga pernah mengaku memberikan semua gajinya kepada Penggugat akan tetapi uang yang diberikan tersebut akhirnya diambil lagi oleh Tergugat. Tergugat benar benar tidak pernah jujur dalam hal keuangan rumah tangga bahkan buku tabungan bersama saja disembunyikannya dan tidak pernah diperlihatkan kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga sangat kasar apabila berbicara pada anak-anak bahkan sering sambil berkacak pinggang dan melempar sepatu sampai memecahkan kaca ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat, namun Tergugat hanya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai replik Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat pernah memberi Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sisanya dipakai oleh Tergugat untuk mobilitas Tergugat sendiri. Tergugat juga pernah bertanya kepada Penggugat apakah cukup pemberian Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bahwa uang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyembunyikan buku tabungan dan tidak pernah melarang Penggugat untuk melihatnya padahal buku tabungan tersebut ada didalam lemari yang biasa dibuka oleh Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahuinya. Tergugat memang tidak pernah memberitahu Penggugat berapa saldo tabungan tersebut karena saldo dalam buku tabungan tersebut bukan sepenuhnya milik Tergugat karena didalamnya ada uang orang lain ;
- Tergugat tahu Penggugat sering menangis sendiri, namun Tergugat menghindar karena tidak tahan melihat Penggugat menangis. Tergugat juga pernah memeluk Penggugat dan menanyakan masalahnya tetapi Penggugat tidak mau menceritakan kepada Tergugat ;
- Mungkin benar perilaku Tergugat pada saat marah menjadi tidak terkendali seperti apa yang dikatakan Penggugat karena pada saat itu Tergugat tidak sadar. Pada suatu saat Tergugat tidak sengaja menendang anak karena tidak mau disuruh shalat dan sepatu yang dipakai Tergugat lepas dan mengenai kaca sehingga pecah ;
- Bahwa Tergugat ingin tetap bersama Penggugat membina rumah tangga ;

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 27 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya secara terpisah yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Sungai Besar;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 8 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat masalah keuangan keluarga. Tergugat juga beberapa kali memarahi Penggugat seperti pada saat Penggugat tidak mau ikut ke rumah orang tua Tergugat di Amuntai, Tergugat marah kepada Penggugat dan akhirnya bertengkar;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah anaknya di dekat SMK 3 Banjarbaru;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri karena Tergugat ingin mendinginkan suasana dan introspeksi diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menengok anaknya dan tidak menginap;
- Bahwa selama ini pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----

Kecamatan Banjarbaru Selatan ;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Sungai Besar;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 saat Tergugat kuliah S3 di Malang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun Penggugat sering bercerita kepada saksi masalah yang ada dalam rumah tangganya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur mengenai keuangan keluarga. Tergugat sering membantu keluarganya namun tidak pernah memberitahu Penggugat tentang pemberiannya itu. Penggugat juga merasa tertekan karena Tergugat suka membentak Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri karena Tergugat ingin mendinginkan suasana dan introspeksi diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menengok anaknya dan tidak menginap;
- Bahwa selama ini pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 10 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap ingin berpisah dahulu dari Tergugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat bercerita kepada saksi, Tergugat minta tolong kepada saksi untuk menanyakan tentang sikap Penggugat sebenarnya terhadap Tergugat. Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat asalkan Tergugat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Penggugat yaitu bersikap jujur, tidak lagi membentak Penggugat, menyerahkan seluruh penghasilan kepada Penggugat dan Tergugat menyatakan akan memenuhi persyaratan tersebut. Setelah saksi menyampaikan kembali kesediaan Tergugat tersebut saksi tidak lagi mengikuti perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah itu;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Tergugat menyakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan pada pembuktian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya juga menyatakan tetap dengan jawabannya serta menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun selain mohon putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 11 dari 22



Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Azimar Rusydi, S.Ag. M.H. yang ditunjuk agar Penggugat dengan Tergugat berkumpul kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan dari mediator tertanggal 30 Juni 2015, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 dan PERMA nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan dari atasannya sehingga maksud dari Surat Edaran Kepala BAKN No. 48 / SE / 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 angka II nomor 3 dan 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka berdasarkan kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P) oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf 'a' Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 1 huruf 'b' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan penjelasan atas pasal tersebut maka sesuai dengan kompetensi absolutnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sesuai Kutipan Akta Nikah nomor B121/189/07/I/86 tertanggal 27 Januari 1986 telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 sehingga gugatan Penggugat pormal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat kumpul lagi dalam satu rumah tangga ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan berdasarkan gugatan Penggugat yang dalil dalilnya sebagian telah diakui oleh Tergugat serta diperkuat pula dengan keterangan saksi saksi

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan disebabkan antara mereka selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dimuka persidangan telah membantah sebagian dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun bantahan tersebut hanyalah menyangkut masalah penyebab dari pertengkaran saja, sedangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang terjadinya pertengkaran secara tidak langsung telah diakui oleh Tergugat dimana Tergugat telah mengakui adalah ketidak sepaahaman antara Penggugat dengan Tergugat masalah ekonomi dan Tergugat telah berlaku kasar pada Penggugat yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat maka Majelis Hakim membebankan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalil mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum nomor 2 dari gugatannya telah meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu baun sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) KHI yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal namun saksi saksi tersebut tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui dari keluhan Penggugat namun kedua orang saksi Penggugat

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika saat ini keduanya telah hidup berpisah sejak kurang lebih dua bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat tersebut hanya berdasarkan kepada keluhan Penggugat (testimonium de auditu), namun walaupun demikian tidak serta merta kesaksian saksi Penggugat tersebut ditolak karena dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan yang memperkuat bukti lainnya yang dapat dikonstruksikan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi-saksi Penggugat sering menjadi tempat Penggugat berkeluh kesah paling tidak sejak perpisahan terjadi sekitar dua bulan;
- b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terungkap dalam keluhan kesah Penggugat yakni Tergugat tidak terbuka soal keuangan keluarga dan juga Penggugat merasa tertekan karena Tergugat suka membentak Penggugat ;
- c. Bahwa keluhan-keluhan yang dilakukan secara emosional dan sering dilakukan, yang berujung kepada perpisahan Penggugat dan Tergugat sehingga memberikan petunjuk tentang adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan perpisahan mana juga telah diakui secara nyata oleh Tergugat dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dibebankan pula untuk mengajukan alat buktinya akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut meskipun oleh majelis hakim telah dibeikan waktu yang cukup untuk mengajukannya ;

Menimbang, bahwa saat ini berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat serta diperkuat dengan keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama sebelas bulan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan perpisahan tempat tinggal ini pihak keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan mereka lagi disamping itu para saksi Penggugat yang juga keluarga dan orang dekat Penggugat tidak lagi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di dalam persidangan menunjukkan

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 R.bg. Jo. ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam setelah dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta bukti-bukti surat dan persangkaan-persangkaan hakim, dan fakta-fakta di depan persidangan maka dapatlah disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih tahun 2011 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga dan juga sering berlaku kasar pada Penggugat;
- Bahwa dua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut namun mengetahuinya dari keluhan-keluhan Penggugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu yakni perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kesaksian mana diperkuat juga oleh pengakuan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tajam juga tampak nyata di dalam persidangan di mana dari awal hingga akhir persidangan keduanya tampak susah untuk dipersatukan lagi karena Penggugat dengan tegas menyatakan tidak bisa lagi bersatu dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 16 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu adalah perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi paling tidak sejak dua bulan yang lalu di mana Tergugatlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan sebelum itu terjadi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur seranjang untuk waktu yang sekian lama ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi mempersatukan keduanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut dengan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan atau akad yang sangat kuat dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa manakala tujuan tersebut tidak tercapai di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran ataupun penyebab-penyebab lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, hal mana tidak dapat lagi dipertahankan maka Hukum Islam menyediakan lembaga perceraian sebagai alternatif terakhir bagi kedua belah pihak - suami isteri -;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dari seluruh alasan perceraian yang diajukan para pihak yang menjadi hal yang harus dibuktikan bukanlah kesalahan salah satu pihak namun yang harus dibuktikan adalah 'apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tidak dapat dipersatukan lagi';

Menimbang, bahwa dari permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang di dalam gugatan dan jawaban sesungguhnya tidak perlu terjadi apabila keduanya menyadari dan memahami hak-hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri juga sering kali merupakan hal yang sangat pribadi sifatnya terlebih lagi jika pasangan suami isteri sangat tertutup terhadap orang lain

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(introvert), sehingga untuk menemukan orang yang langsung mendengarkan perselisihan dan pertengkaran antara mereka sangat sulit adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya yang sangat pribadi sehingga kadang perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri itu diketahui dari penuturan atau keluhan Penggugat atau Tergugat kepada orang-orang dekat mereka dan apabila orang-orang dekat ini dihadirkan sebagai saksi maka kesaksian mereka lebih banyak merupakan testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas kesaksian saksi ada diantaranya yang berdasarkan keluhan Penggugat kepada saksi walaupun demikian dapat dipahami keluhan-keluhan Penggugat kepada saksi merupakan wujud ketidakmampuan Penggugat menanggung beban persoalan keluarganya sehingga untuk mengurangi beban yang dirasakan Penggugat perlu berbagi dengan keluarga atau orang-orang yang dianggap dekat;

Menimbang, bahwa ungkapan rasa yang dilakukan Penggugat kepada orang-orang dekatnya menunjukkan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian dapat diduga apa yang ungkapkan Penggugat kepada saksi yang merupakan orang-orang dekatnya terlebih lagi apabila hal itu diungkapkan dengan kesedihan mendalam dan uraian air mata, adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa akibat tajamnya perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling tidak sejak dua bulan yang lalu, di mana Tergugatlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena perpisahan tempat tinggal ini merupakan puncak dari pertengkaran mereka di mana Penggugat tidak pernah melakukan sebelumnya, dan tidak sekalipun mengeluhkan tentang keadaan rumah tangganya ditambah lagi fakta-fakta

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam persidangan di mana secara jelas Penggugat menunjukkan sikap tidak lagi ingin bersama Tergugat sehingga semakin memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi (broken marriage, lihat yurisprudensi MA. No.38/K.AG/1990);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan-keterangan para saksi Penggugat serta persangkaan-persangkaan hakim yang telah dipertimbangkan di atas serta fakta-fakta di dalam persidangan di mana Penggugat dengan jelas menunjukkan sikapnya tidak ingin lagi bersama dengan Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu yang sebelumnya didahului dengan pisah ranjang dalam waktu yang sekian lama maka gugatan Penggugat telah terbukti adanya hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi M.A RI Nomor 379 K/AG/2005 tanggal 26 Maret 2007, “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti pula adanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, untuk mempertahankan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan untuk itu maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak ditopang di atas suasana ketenteraman, kecintaan, kasih sayang, dan harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak tidak menunaikan lagi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sedangkan menolak mudarat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain ;

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, yang terdiri dari **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IAH, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RATNA WARDHANI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IAH, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.

Panitera Pengganti

RATNA WARDHANI, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.271.000,00
	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 22 dari 22